



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA MEDAN

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2021-2026**

**#KOLABORASI
MEDAN BERKAH**



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor : Jalan Sidorukun No.35 Medan Kode Pos 20239
Telepon. (061) 6611410 Faks. (061) 6611410
Website : <http://www.pemkomedan.go.id> Email : kominfo@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Nomor: 000-72/2908

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2021 - 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 - 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Surat Edaran Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012, Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023);
 13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan;

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
18. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2021 - 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2021 – 2026, mempunyai tugas:
1. Melakukan pembahasan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun lalu berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dengan arah rencana pembangunan Kota Medan;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai, dengan ketentuan, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali jika terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal : 2 Nopember 2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**ARRAHMAAN PANE, S.STP., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Medan;
3. Kepala Bappeda Kota Medan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan;
6. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan);
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
NOMOR : 000.7.2 / 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2021 – 2026

Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Anggota Tim :

1. Kepala Bidang Komunikasi Publik;
2. Kepala Bidang Teknologi Informatika;
3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
4. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik;
5. Kepala Bidang Persandian;
6. Kepala Sub Bagian Umum;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan;
8. Ketua Tim Kerja Penyusunan Program;
9. Ketua Tim Kerja Media Komunikasi Publik;
10. Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik;
11. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Komunikasi Publik;
12. Ketua Tim Kerja Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
13. Ketua Tim Kerja Infrastruktur Jaringan;
14. Ketua Tim Manajemen dan Integrasi Data;
15. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem TIK;
16. Ketua Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya TIK;
17. Ketua Tim Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
18. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik;
19. Ketua Tim Kerja Analisa Data Sektoral
20. Ketua Tim Kerja Statistik Sektoral;
21. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Persandian;
22. Ketua Tim Kerja Layanan Persandian;
23. Ketua Tim Kerja Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN**



ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021- 2026 dapat disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (RPJMD Kota Medan) 2021-2026 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renstra berpatok bertitik tolak kepada orientansi hasil yang sudah diperhitungkan kekuatan, kelemahannya dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan dinamika pembangunan, integrasi ekonomi global, dan kelancaran arus informasi dan teknologi didalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah Kota Medan.

Sangat diyakini bahwa penyusunan Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi Renstra harus senantiasa dikendalikan, dimonitor dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra 2021 -2026, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Medan pada

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan di masa yang akan datang pada khususnya.

Medan,

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN



ABRAHMAN PANE, S.STP, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	47
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Provinsi	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	68
4.1 Tujuan Jangka Menengah	68
4.2 Sasaran Jangka Menengah	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	85
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	123
BAB VIII	PENUTUP	125

Lampiran :

- Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (sebelum Perubahan Renstra 2021-2026)
- Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (Kepmen 050-5889) (sesudah Perubahan Renstra 2021-2026)

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam penentuan strategi dan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini telah digunakan sejak lima dekade yang lalu dan merupakan suatu aspek penting dalam manajemen strategis hingga saat ini.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program yang dituangkan ke dalam strategi dan arah kebijakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RENSTRA ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). RENJA Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan yang memuat kebijakan program kegiatan pembangunan, rencana kerja, kerangka pendanaan dan indikator kinerja baik yang langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bertanggungjawab terhadap urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian yang difokuskan untuk mewujudkan misi ketiga Kota Medan yaitu Medan Bersih.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342, Ayat (4), yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Lebih lanjut dinyatakan dalam Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah: (i) mencakup terjadinya bencana alam, (ii) guncangan politik, (iii) krisis ekonomi, (iv) konflik sosial budaya, (v) gangguan keamanan, (vi) pemekaran daerah, atau (vii) perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan ketentuan diatas dasar dari perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021 - 2026 adalah penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja indicator pembangunan, yang nantinya tertuang didalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026.

Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021—2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) dinas tahun selanjutnya dan sebagai salah satu bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan tahun selanjutnya. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Dalam Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Surat Edaran Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012, Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- r. Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006- 2025;
- s. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5)
- t. Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan;
- u. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- v. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
- w. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- y. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman atau landasan dan arah pembangunan yang merupakan penjabaran visi - misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun 2021 - 2026.
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Wali Kota Medan.

4. Melakukan perbaikan indikator dan target, serta perbaikan program dan indikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- b. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kota Medan perihal program dan kegiatan selama periode tahun 2021 sampai dengan 2026

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas

Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten.Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Organisasi Pemerintah Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang

tugasnya seperti diuraikan berikut ini.

- a. Perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup dinas guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center*, dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota;

- e. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian meliputi, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan

sub urusan persandian meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e- Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah; dan

- g. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini akan diuraikan fungsi masing-masing unit yang berada di bawah organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang terdiri dari : (1) Sekretariat, (2) Bidang Komunikasi Publik, (3) Bidang Statistik dan Informasi Publik, (4) Bidang Teknologi Informatika (5) Bidang Persandian dan (6) Bidang Aplikasi Informatika.

1. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup dinas;
- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan

- kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu :

- 1. Sub Bagian Umum
- 2. Sub Bagian Keuangan, dan
- 3. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja,

- evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana

- kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - f. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerja sama dengan media, serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi

media dan lembaga komunikasi publik.

Bidang Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Komunikasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- f. Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

- g. Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik, (2) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik, dan (3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik.

3. Bidang Statistik dan Informasi Publik

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyediaan akses informasi opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan pelayanan publik.

Bidang Statistik dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Statistik dan Informasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan

- penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang statistik sektoral dan informasi publik lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan pelayanan publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan statistik, komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
 - e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan pelayanan publik;
 - f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik, (2) Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral, dan (3) Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral.

4. Bidang Teknologi Informatika

Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.

Bidang Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Teknologi Informatika dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E- Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dengan mempedomani norma, prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan

mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;

- f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informatika mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, (2) Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data, dan (3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan

5. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit persandian.

Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Persandian dengan

- mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian, dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan persandian untuk terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian;
 - f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
 - g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya

yaitu: (1) Tim Kerja Lingkup Tata kelola Persandian, (2) Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian, dan (3) Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

6. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah.

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Aplikasi Informatika untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan

- sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah untuk tersedianya aplikasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
 - g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu: (1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, (2) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi, dan (3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (eselon II/b), 1 orang Sekretaris (eselon III/a), 5 orang Kepala Bidang (eselon III/b), 2 orang Kepala Sub Bagian (eselon IV/a), dan 16 orang Ketua Tim Kerja (Lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Jumlah Jabatan dan Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kepala Bidang	III/b	5
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Ketua Tim Kerja	-	16
Jumlah			25

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum,
2. Sub Bagian Keuangan, dan
3. Tim Kerja Penyusunan Program

Kepala Bidang Komunikasi Publik membawahi :

1. Tim Kerja Media Komunikasi Publik,
2. Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik
3. Tim Kerja Sumber Daya Komunikasi Publik.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik membawahi :

1. Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik,
2. Tim Kerja Analisa Data Sektoral, dan
3. Tim Kerja Statistik Sektoral.

Kepala Bidang Teknologi Informatika membawahi :

1. Tim Kerja Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
2. Tim Kerja Manajemen dan Integrasi Data, dan
3. Tim Kerja Infrastruktur Jaringan.


Kepala Bidang Persandian membawahi :

1. Tim Kerja Tata Kelola Persandian,
2. Tim Kerja Layanan Persandian,
3. Tim Kerja Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika membawahi :

1. Tim Kerja Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi,
2. Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan
3. Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya TIK

Dalam Struktur Organisasi di dinas dapat dilihat bahwa Kepala Dinas membawahi langsung Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang terdiri dari Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Aplikasi Informatika. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat di lihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan didukung oleh berbagai jenis sumber daya yang dimiliki yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional organisasi. Jenis dan kapasitas seluruh sumber daya tersebut diuraikan dalam dua kategori yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset atau modal.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam menjalankan pengelolaan dan operasional organisasi. Kualifikasi sumber daya manusia baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidangnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan data tahun 20213, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 87 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Menurut Jenis Jabatan

Dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdapat 25 (dua puluh lima) jabatan struktural dimana jabatan struktural tertinggi adalah Kepala Dinas (Eselon II/b) dan jabatan struktural terendah adalah Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) dan Ketua Tim Kerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sudah memiliki pegawai dengan jabatan fungsional.

Adapun jabatan fungsional yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Jabatan Fungsional adalah Perencana Muda, Pranata Humas, Pranata Komputer, Statistisi, Analis Sumber Daya Aparatur Kepegawaian dan Arsiparis. Selain itu, mereka yang menduduki jabatan fungsional tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan struktural.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan


No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II-b	1	-	1
2	Eselon III-a	1	-	1
3	Eselon III-b	4	1	5
4	Eselon IV-a	-	2	2
5	Ketua Tim Kerja	7	9	16
	Jumlah	13	12	25

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Dari tabel berikut ini tampak bahwa tingkat Pendidikan PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagian besar adalah Magister (S2) 36% dan Sarjana (S1) 38%, sehingga potensi kualitas PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan relatif baik.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-3	1	4	-	-	1	2
2.	S-2	12	45	4	22	16	36
3.	S-1	9	33	8	45	17	38
4.	D-3	2	7	4	22	6	13
5.	SMA/SMK	2	7	2	11	4	9
6.	SMP	1	4	-	-	1	2
	Jumlah	27	100	18	100	45	100




Komposisi tersebut di atas menggambarkan adanya modal yang baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Mayoritas PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah PNS dengan Pangkat Penata Muda hingga Penata Tk. I yaitu golongan III (38%), sebagaimana digambarkan pada tabel di atas.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan IV-c	1	4	-	-	1	2
2.	Golongan IV-b	3	11	-	-	3	7
3.	Golongan IV-a	5	19	-	-	5	11
4.	Golongan III-d	6	22	11	61	17	38
5.	Golongan III-c	4	14	2	11	6	14
6.	Golongan III-b	5	19	3	16	8	18
7.	Golongan III-a	-	-	1	6	1	2
8.	Golongan II-d	-	-	1	6	1	2
9.	Golongan II-c	2	7	-	-	2	4
10.	Golongan II-b	1	4	-	-	1	2
11.	Golongan II-a	-	-	-	-	-	-
Jumlah		27	100	18	100	45	100



Berdasarkan tabel diatas untuk pangkat golongan ruang pegawai golongan IV semuanya ada pada PNS laki-laki, sedangkan golongan III dan II, ada PNS laki-laki dan PNS Perempuan.

d. Jumlah Pegawai Non PNS/ Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Apabila dilihat dari kualifikasi atau latar belakang pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga belum memiliki struktur kepegawaian yang baik. Kelemahannya terutama terlihat pada latar belakang pendidikan di mana hanya 6 orang PNS atau 12,5 persen yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani oleh Diskominfo. Tetapi kekurangan ini telah diisi dengan tenaga harian lepas (THL) seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah	Bidang Ilmu				
		Laki-Laki	Perempuan		Komunikasi	Komputer/ Informatika	Ekonomi	Teknik Mesin /Elektro	Lainnya
1.	Magister (S-2)	0	1	1	-	-	-	-	1
2.	Sarjana (S-1)	27	18	45	1	10	16	3	15
3.	Diploma-III (D-III)	8	5	13	-	2	-	-	11
4.	Diploma -I (D-I)	-	1	1	-	-	-	-	1
5.	SLTA	25	2	27	-	-	-	-	27
Jumlah		61	26	87	1	12	16	3	55

THL = Tenaga Harian Lepas

2. Sumber Daya Aset/Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya seperti dapat dilihat pada Tabel. 2.6.

Tabel 2.6. Peralatan dan Kendaraan

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Pemadat Sampah	10 Unit
2	Stationary Generating Set	2 Unit
3	Electric Generating Set Lain-lain	1 Set
4	Portable Water Pump	1 Unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1 Unit

6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	10 Unit
7	Sepeda Motor	22 Unit
8	Mobil Unit Penerangan Darat	1 Unit
9	Mesin Bor	1 Unit
10	Ice Cam	1 Unit
11	Ice Cam	1 Unit
12	Mesin Pompa air PMK	2 Unit
13	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	1 Unit
14	Memori Programmer 32 Gb Sandisk Ultra	2 Buah
15	Memori Programmer Kingston 32 Gb Class 10	2 Buah
16	Scanner (Universal Tester)	2 Unit
17	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	29 Unit
18	Rak-Rak Penyimpan	1 Unit
19	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	10 Unit
20	Mesin Hitung Manual	5 Unit
21	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2 Unit
22	Mesin Fotocopy Folio	3 Unit
23	Lemari Besi/Metal	20 Unit
24	Lemari Kayu	18 Unit
25	Rak Besi	11 Unit
26	Filing Cabinet Besi	53 Unit
27	Brandkas	5 Unit
28	Lemari Kaca	3 Unit
29	Papan Visual/Papan Nama	5 Unit

30	White Board	8 Unit
31	Alat Penghancur Kertas	5 Unit
32	Mesin Absensi	2 Unit
33	Mesin Absensi	1 Unit
34	Overhead Projector	5 Unit
35	Alat Pengaman / Sinyal	1 Unit
36	White Board Electronic	3 Unit
37	Papan Nama Instansi	5 Unit
38	Papan Pengumuman	1 Unit
39	Perkakas Kantor	12 Buah
40	Gimbal Kamera	1 Unit
41	Meja Kerja Kayu	4 Unit
42	Kursi Besi/Metal	38 Unit
43	Kursi Kayu	33 Unit
44	Meja Rapat	17 Unit
45	Tempat Tidur Kayu	1 Unit
46	Meja 1/2 Biro	31 Unit
47	Kursi Rapat	29 Unit
48	Kursi Tamu	24 Unit
49	Kursi Putar	72 Unit
50	Kursi Biasa	50 Unit
52	Kursi Lipat	1 Unit
53	Meja Komputer	88 Unit
54	Sofa	4 Unit
55	Daun Pintu Alumunium	2 Unit

56	Meja Tulis	58 Unit
57	Kursi Tangan	13 Unit
58	Tenda	1 Unit
59	Jam Mekanis	4 Unit
60	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 Unit
61	Lemari Es	3 Unit
62	A.C. Sentral	1 Unit
63	A.C. Split	41 Unit
64	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2 Unit
65	Kipas Angin	2 Unit
66	Exhause Fan	1 Unit
67	Kompur Gas (Alat Dapur)	1 Unit
68	Teko Listrik	2 Unit
69	Televisi	29 Unit
70	Amplifier	2 Unit
71	Loudspeaker	3 Unit
72	Sound System	2 Unit
73	Compact Disc	1 Unit
74	Wireless	4 Unit
75	Unit Power Supply	6 Unit
76	Camera Video	29 Unit
77	Camera film	4 Unit
78	Tustel	2 Unit
79	Lambang Garuda Pancasila	1 Unit

80	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit
81	Tangga Aluminium	1 Unit
82	Kaca Hias	2 Unit
83	Dispenser	50 Unit
84	Handy Cam	1 Unit
85	Alat Pemadam/Portable	1 Unit
86	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1 Unit
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
88	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14 Unit
89	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3 Unit
90	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 Unit
91	Meja Tamu Biasa	1 Unit
92	Meja Operator	10 buah
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10 Unit
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28 Unit
95	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2 Unit
96	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2 Unit
97	Pesawat Telephone	2 Unit
98	Laptop	14 Unit
99	Printer	28 Unit
100	External/ Portable Hardisk	4 Jenis
101	Peralatan Jaringan Lain-lain	10 Jenis
102	Server	10 Jenis
103	Router	9 Jenis
104	Hub	5 Unit

105	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6 Unit
106	Handy Talky	10 Unit
107	Alat Sandi Lain-lain	27 Unit
108	Mast Tower	4 Unit
109	Alat Komunikasi Radio VHF	2 Jenis
110	Unit Tranceiver VHF Portabel	5 Jenis
111	Facsimile	7 Unit
112	Note Book	3 Unit
113	Mast Tower	5 Unit
114	Personal Komputer (PC) /Hardisk	40 Unit
115	Monitor	14 Unit
116	Sound System	1 Unit
117	Fire Extinguisher	1 Unit
118	Adaptor	1 Unit
119	Perekam Sidik Jari	1 Buah
120	Alat pengaman/Sinyal	1 Unit
121	Tool Kit Set	1 Unit
122	Standing TV	1 Unit
123	Camera Video dan Perlengkapannya	1 Unit
124	Handy Cam dan Perlengkapannya	1 Unit
125	Tangga Aluminium	2 Unit
126	Overhead Projector	1 Unit
127	Penangkal Petir	6 Unit
128	CCTV Commmand Center Kominfo Medan	1 Unit
129	CCTV Data Center Kominfo Medan	1 Unit

130	CCTV Dinas Kominfo	1 Unit
131	Billboard	3 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat dalam capaian kinerja berdasarkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2018-2022). Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui system informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik ke masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel.2.7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	N/A	100	48.38	100	100
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	N/A	2,57	3,13	2,76	2,76
3	Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ Tidak Informatif	N/A	Informatif	Covid-19 (Tidak ada Penilaian)	Covid-19 (Tidak ada Penilaian)	Informatif
4	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	Persen	N/A	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat Pemerintah Kota Medan telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.pemkomedan.go.id> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

Untuk realisasi capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 terdiri atas 4 (empat) capaian indikator :

1. Capaian Indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, untuk tahun 2018 capaian ini belum terealisasi karena perangkat lunak aplikasi layanan publik yang dibangun masih bersifat independent sehingga belum dilakukan pengintegrasian, Tahun 2019 mencapai 100%, tahun 2020 capaian ini mengalami penurunan, dikarenakan anggaran banyak digunakan untuk menanggulangi tahap awal wabah pandemi covid 19, dan tahun 2021 s.d 2022 kembali mencapai target 100%. Artinya secara keseluruhan, perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
2. Capaian Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai tahun 2019 s.d 2020 terus mengalami peningkatan dari nilai 2,57 sampai 3,13, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,76 dan tahun 2022 tetap mendapat 2,76.
3. Capaian Indikator Keterbukaan Informasi Publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Untuk tahun 2018, capaian indikator berupa Berpartisipasi, belum aktif memberikan informasi. Tahun 2019 informatif yaitu aktif memberikan informasi, tahun 2020 s.d 2021 kegiatan ini terhenti dikarenakan covid 19 dan tahun 2022 kembali lagi capaian informative.

4. Capaian Indikator Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik, untuk tahun 2018 belum dilaksanakan disebabkan Pembuatan Metadata belum tersusun karena masih persiapan menuju Satu Data Indonesia. Namun untuk tahun 2019 – 2022 metadata sudah terlaksana 100%.

Sedangkan untuk persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 sebanyak 100 persen. Dimana secara keseluruhan, perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2019 juga mencapai 100 persen, dan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota sebanyak 73,03 persen.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga telah memiliki Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government, Namun persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang, yakni sebanyak 21,05 persen., sehingga masih perlu ditingkatkan kemampuan Sumber Daya Manusianya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Medan Periode 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Pengumpulan dan update data internal dan eksternal	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	100%	100%	100%	100%
2	Analisis isu publik terhadap kegiatan Pemko Medan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%
3	Operasionalisasi informasi melalui media online	20 media	20 media	20 media	20 media	20 media	20 media	20 media	20 media	20 media	20 media	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penerbitan tabloid vista	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	25.000 eks.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Operasionalisasi media informasi digital/multimedia	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pembangunan situs web OPD sebagai sub domain situs web Pemko Medan	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	100%	100%	100%	100%	100%

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

7	Operasionalisasi informasi melalui media online	20 Media	30 media	20 media	20 media	-	20 Media	20 media	20 media	20 media	-	100%	100%	100%	100%	-
8	Penyebarluasan informasi melalui media pameran	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	-	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	-	100%	100%	100%	100%	-
9	Penyebarluasan informasi seperti event hari besar	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	100%	100%	100%	100%	-
10	Penyebarluasan informasi seperti pemutaran VCD/ DVD informasi	50 kali	-	-	-	-	50 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
11	Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah dan tatap muka	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	-	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	-	100%	100%	100%	100%	-
12	Penyebarluasan informasi melalui media selebaran	5000 selebaran	5000 selebaran	5000 selebaran	5000 selebaran	-	5000 selebaran	5000 selebaran	5000 selebaran	5000 selebaran	-	100%	100%	100%	100%	-
13	Penyebarluasan informasi melalui media selebaran	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	-	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	-	100%	100%	100%	100%	-
14	Pembinaan pengusaha bidang pos dan telekomunikasi	28 kali	36 kali	36 kali	36 kali	-	28 kali	28 kali	21 kali	36 kali	-	100%	78%	58%	100%	-
15	Pembinaan dan pengembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	-	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	-	100%	100%	100%	100%	-

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Periode 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target Renstra Diskominfo Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Transformasi Data Digital	0,83	0,83	0,93	0,94	0,95	0,96	0,83	0,83	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
3	Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik secara integrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
4	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	42	55	61	71	87	97	48	55	-	-	-	-	114%	100%	-	-	-	-
5	Jumlah media massa Media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	185	259	260	266	272	278	158	259	-	-	-	-	85%	100%	-	-	-	-

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

Dalam Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, secara rasio dapat dikatakan tercapai 100%, yang meliputi seluruh program dan kegiatan sebagai indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang diuraikan dari target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2016-2020.

Ada beberapa kegiatan karena efisiensi anggaran maka tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, namun ini tidak mengurangi secara signifikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan secara keseluruhan.

Tabel. 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan Periode 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	21.864.700.000	51.036.205.000	49.209.838.092	40.731.870.236	31.366.394.710	18.820.118.149	38.498.716.235	38.592.205.185	37.873.186.955	27.658.368.785	86	75	78	93	88	3,9	3,2

Tabel. 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Periode 2021 – 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Angg-ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	37.441.650.580	43.609.315.860	59.479.600.603	64.232.278.887	75.635.155.722	72.809.451.708	35.553.104.231	41.666.930.636	57.853.178.562	-	-	-	95	96	97	-	-	-	12	21,32

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam lima tahun mendatang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Medan Satu Data untuk menuju transformasi data digital
2. Belum adanya standarisasi aplikasi terintegrasi atau aplikasi berbagi pakai
3. Belum optimalnya keamanan informasi data
4. Tingkat literasi internet yang belum merata
5. Belum tersedianya RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi)
6. Belum adanya kebijakan/regulasi tentang pengembangan

Teknologi dan Informasi

7. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
8. Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam penerapan e-Government atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sedangkan peluang eksternal yang dimiliki dalam tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik
2. Adanya konsep atau masterplan smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
3. Adanya kebijakan/regulasi tentang pengembangan Teknologi dan Informasi
4. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPBE
5. Tersedianya infrastruktur TIK untuk pengumpulan dan pengolahan data secara terpusat.

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utama dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berhubungan erat dengan beberapa rancangan kerja pada tingkat nasional, maupun lokal. Beberapa regulasi yang terkait erat dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020- 2024.
2. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Rancangan Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024.
4. Visi Misi Kepala Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Medan, perlu adanya penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) sehingga dalam penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik;
2. Masih kurangnya kesadaran teknologi informasi (IT Aware) pada ASN dan masyarakat, dimana perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat sehingga perlu adanya kesiapan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi setiap waktu;
3. Perlunya untuk mewujudkan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta, untuk itu perlu transformasi data digital bagi seluruh OPD/stakeholder;
4. Masih kurangnya pengelolaan data yang terintegrasi antar OPD;
5. Kurangnya SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi serta penanggulangan dan pemulihan dibidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang;
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana, masih belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah dan kurangnya kesadaran, keamanan informasi ASN.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Terkait Visi, Misi, dan Program Walikota

Sebelum dilakukan telaahan tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terkait dengan Visi, Misi, dan Program Walikota Medan, perlu ditegaskan kembali makna kata “komunikasi” dan “informatika” yang melekat pada bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat berlangsung jika terdapat komponen-komponen berikut: (1) pengirim (komunikator), (2) pesan (informasi), (3) saluran, (4) penerima, (5) umpan balik (tanggapan penerima), dan (6) protokol (aturan berkomunikasi).

Dalam konteks pemerintahan, terdapat dua model komunikasi yaitu kemitraan internal dan kemitraan eksternal yang biasanya berlangsung secara timbal-balik atau dua arah. Dalam kemitraan internal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal (*Government to government (G2G)*) dan antara pemerintah dengan pegawai (*Government to Employees (G2E)*); sedangkan dalam kemitraan eksternal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan anggota masyarakat (*Government to Citizens (G2C)*), pemerintah dengan dunia usaha (*Government to Bussinnes (G2B)*), dan pemerintah dengan organisasi nirlaba (*Government to Nonprofit (G2N)*).

Informatika sendiri memiliki makna lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer. Dalam lingkup yang lebih luas, informatika mencakup: (1) konsep informasi; (2) pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, temu-kembali, dan diseminasi informasi; (4) penggunaan teknologi informasi (TI); (5) keamanan informasi; dan (6) informatika sosial (kajian aspek sosial dari TI).

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan Kota Medan 2021-2026:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

VISI di atas mendudukkan masyarakat Kota Medan sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Medan. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Medan. Dibawah kepemimpinan walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

a. Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat

serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

b. Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

c. Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

d. Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

e. Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

f. Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya

g. Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dimana dalam misi ke-3 (ketiga) RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 yaitu Medan Bersih terdiri dari 5 (lima) program yaitu :

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP)
3. Penerapan *merit system* untuk manajemen ASN yang berkualitas
4. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi di setiap Kelurahan
5. Pelayanan Prima di setiap Lingkungan

2. Isu strategis pembangunan kota

Untuk mencapai misi dan visi pembangunan Kota Medan 2021-2026 ditetapkan sasaran strategis pembangunan kota. Adapun isu strategis pembangunan Kota Medan berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Jalan, Drainase, Sampah dan Air Minum)
4. Penanganan Kawasan Kumuh
5. Stabilitas Ketahanan Pangan
6. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
7. Pengembangan Destinasi Wisata
8. Menjaga Ketertiban dan ketentraman umum
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM
10. Kesetaraan Gender
11. Reformasi Birokrasi Pemerintah dan Penguatan SDM Aparatur

Dari 11 isu strategis pembangunan Kota Medan 2021-2026 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diharapkan dapat

mendorong pencapaian sasaran ke-11 dengan sasaran meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi.

Bidang kerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada misi ke 3, yaitu Medan Bersih, yang akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel. Indikator tujuan yang hendak dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi. Secara lebih spesifik, bidang kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menekankan pada mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu mewujudkan pembentukan ekosistem *smart city*, implementasi transformasi digital menuju Medan Satu Data, layanan pengamanan informasi dan keamanan siber pemerintahan, Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dan aplikasi layanan yang terintegrasi, dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui ketersediaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Peran ini merupakan peran mandatory Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan RPJMD Kota Medan.

Selain merujuk pada RPJMD, penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga merujuk pada RPJMD Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam RPJMD Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu peran mandatory yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain mengambil peran mandatory, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memainkan peran sebagai *supporting system* untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang bagi OPD lainnya. Untuk itu harus ada sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peran ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

posisi sentral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika harus memastikan penyediaan infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten lintas OPD. Peran ini menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Propinsi

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Misi Kemkominfo adalah ;

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Utama dari Kemenkominfo adalah :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020—2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan *highlight* utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Transformasi digital diwujudkan dalam lima langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi

masa depan. Enam Arah Strategis dimaksud adalah :

- 1 Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
- 2 Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
- 3 Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
- 4 Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
- 5 Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
- 6 Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

- 1 Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2 Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3 Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan
- 4 Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan

dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020— 2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berusaha mewujudkan transformasi data digital untuk mendukung rancangan yang telah disusun tersebut. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota diarahkan pada:

- 1 Peningkatan Standar Pelayanan Komunikasi dan Informatika bagi industri, pemerintahan, dan masyarakat;
- 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
- 3 Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan data/informasi yang transparan dan akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Medan Tahun 2022 – 2042 dan Dokumen Rancangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026, mensyaratkan bahwa kebijakan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembangunan Menara Telekomunikasi, Titik Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Kota Medan harus memperhatikan kaidah-kaidah tata ruang wilayah yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah Kota Medan.
2. Pembangunan prasarana dan fasilitas komunikasi dan informasi juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Kota Medan sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berdampak buruk pada masyarakat akan tetapi akan menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut hasil dokumen rancangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026, pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berperan dalam :

- Membangun Infrastruktur yang tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi berkelanjutan dengan 2 (dua) pencapaian indikator yaitu proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dan proporsi individu yang menggunakan internet.
- Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan dengan 1 (satu) pencapaian indikator yaitu jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Urusan

Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian serta fungsi penunjang pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup belum ditemukan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan selanjutnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dalam Renstra ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika kepada penduduk Kota Medan selama lima tahun terakhir. Selain itu, penentuan isu-isu tersebut juga didasarkan pada kecenderungan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan akan berdampak pada pelayanan yang harus diberikan dalam lima tahun mendatang.

Beberapa isu-isu strategis yang berkembang antara lain

1. **Isu Strategis SDGs** yaitu Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang.
2. **Isu Strategis Perkembangan Teknologi** yaitu Globalisasi yang ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tiada dapat dilepas oleh pengaruh besar teknologi.
3. **Isu Strategis Propinsi Sumatera Utara** yaitu Optimalisasi tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif dalam rangka pencapaian kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. **Isu Strategis Kota Medan** yaitu Reformasi birokrasi pemerintah dan penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur yaitu kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan kota yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika,

diidentifikasi berbagai isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pembangunan berkelanjutan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Implementasi transformasi digital menuju Medan Satu Data;
3. Akselerasi implementasi e-Government Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan pembentukan ekosistem smart city;
4. Penyusunan arsitektur Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government;
5. Pengamanan informasi dan keamanan siber harus mengikuti perkembangan TIK pada era revolusi industri 4.0;
6. Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan daya dukung anggaran
7. Penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial)
8. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
9. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Kota Medan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan faktor-faktor untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun mendatang (2021 -2026), meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan.
2. Adanya sistem komputerisasi;
3. Pimpinan yang *visioner*
4. Jaringan internet sudah tersedia di pemerintah Kota Medan
5. Tersedianya layanan kontra penginderaan untuk pengamanan
6. Tersedianya data centre untuk menampung data dengan kapasitas yang besar
7. Tersedianya aplikasi yang berbagi pakai

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum maksimalnya penerapan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD
3. Kurangnya kebijakan dan regulasi sebagai payung hukum
4. Kurangnya SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
5. Belum tersediannya sistem manajemen resiko dan audit TIK
6. Belum tersedianya anggaran yang memadai

Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Dukungan kerjasama dengan *stakeholder* dan pihak lainnya
2. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer secara terintegrasi
3. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
4. Perkembangan teknologi yang semakin pesat.

b. Ancaman (*Threath*)

1. Belum maksimalnya kerja sama antar OPD untuk mendukung ketersediaan data.
2. Potensi kondisi sosial politik yang tidak stabil
3. Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi
4. Kebebasan penggunaan media sosial yang berujung pada penyebaran *hoax*.
5. Kurangnya pemahaman terhadap literasi digital.
6. Resistensi terhadap regulasi
7. Masyarakat bebas untuk menjadi konten creator.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi isu- isu strategis sbb :

3.5.1 Isu strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Opportunity* (Isu Strategi- S-O)

Berikut adalah isu strategis kombinasi antara *Strenght* dengan *Opportunity*:

1. Kegiatan untuk pengembangan *smart city* kerja sama yang dilakukan antar instansi maupun lembaga swasta sudah memiliki payung hukum (S1-O1).
2. Kekuatan berupa regulasi yang jelas di tingkat kota menjadi

- dukungan untuk pemanfaatan teknologi komputer secara terintegrasi dengan seluruh stakeholder (S1-O2).
3. Payung regulasi menjadi dukungan legalitas untuk pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (S1-O3).
 4. Ketersediaan regulasi dan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan *smart city* didukung ketersediaan perangkat teknologi di masyarakat (S1-O4)
 5. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi memungkinkan terjadinya kerja sama yang terintegrasi antar stakeholder maupun dengan pihak lain (S2-O1).
 6. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi membantu optimalisasi pemanfaatan teknologi komputer yang terintegrasi (S2-O2).
 7. Sistem yang terkomputersisasi memudahkan pendataan pengembangan SDM (S2-O3).
 8. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi memungkinkan terjadinya kerja sama yang terintegrasi antar stakeholder maupun dengan pihak lain (S2-O1)
 9. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi membantu optimalisasi pemanfaatan teknologi komputer yang terintegrasi (S2-O2)
 10. Sistem yang terkomputersisasi memudahkan pendataan pengembangan SDM (S2-O3)
 11. Pimpinan yang visioner mendorong pengembangan program kerjasama dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat internal dan eksternal (S3-O1)
 12. Pimpinan yang visioner mendorong hadirnya berbagai program visioner yang dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi (S3-O2)
 13. Pimpinan yang visioner membutuhkan SDM yang memiliki

- kompetensi dan kapasitas manajerial maupun teknis yang baik, sehingga diklat secara berjenjang sangat dibutuhkan (S3-03)
14. Dukungan jaringan internet yang baik memudahkan pelaksanaan koordinasi antar stakeholder (S4-O1)
 15. Jaringan internet yang baik mendukung pemanfaatan jejaring komputer yang saling terintegrasi (S4-O2)
 16. Dukungan jaringan internet yang baik memudahkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan (S4-O3)
 17. Adanya sistem persandian yang baik menjamin adanya pengamanan untuk kegiatan penting dalam koordinasi antar stakeholder (S5-O1)
 18. Tersedianya data centre yang dapat menampung data dalam kapasitas besar dapat menjadi medium pengumpulan data antar dinas/OPD sehingga memudahkan kerja Dinas Kominfo untuk pengolahan data sektoral (S6-O1)
 19. Ketersediaan data centre dalam kapasitas besar menjadi lebih optimal dengan keberadaan jejaring sistem komputer yang saling terintegrasi (S6- O2)
 20. Tersedianya aplikasi berbagi pakai dapat memudahkan pengelolaan data untuk memudahkan koordinasi antar OPD (S7-O1)
 21. Ketersediaan aplikasi berbagi pakai didukung dengan adanya sistem jejaring komputer yang saling terintegrasi dapat mendorong percepatan kerja antar OPD (S7-O2)

3.5.2 Isu Strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Threath* (isu S-T)

1. Mengintensifkan sosialisasi tentang kebijakan kebijakan Satu Data Indonesia kepada seluruh OPD di Kota Medan (S1-T1)
2. Penguatan sistem pengamanan data internal (S2-T3)
3. Pemantauan terhadap konten media sosial melalui analisi isi media sosial (S2-T4)

4. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat (S2-T5)
5. Monitoring berkelanjutan terkait rencana kerja antar OPD (S3-T1)
6. Desain kampanye tentang program kerja dan capaian dari pimpinan daerah sehingga lebih banyak ekspose positif terkait kerja pemerintah daerah (S3-T4)
7. Membuat aplikasi manajemen kerja yang menghubungkan antar OPD (S5-T1)
8. Memperkuat jaringan pengamanan data untuk menghindari peretasan (S5-T3)
9. Menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang aktivitas literasi digital (S5-T4)
10. Memperkuat sistem pengamanan sandi antar pimpinan (internal) (S6-T1)
11. Memperkuat sistem pengamanan sandi eksternal (S6-T3)
12. Optimalisasi *sharing* hasil pengolahan data *centre* untuk kepentingan antar OPD (S7-T1)
13. Pengamanan sistem data *centre* untuk menghindari peretasan (S7-T3)
14. Pemenuhan kebutuhan data untuk publik (S7-T4)
15. Workshop penggunaan aplikasi berbagi pakai untuk OPD (S8-T1)
16. Memperkuat sistem pengamanan untuk aplikasi berbagi data (S8-T3)

3.5.3 Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Opportunity* (Isu Strategis W-O)

1. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta (W1-O1)
2. Pengembangan aplikasi pendukung untuk penerapan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta (W1-O2)
3. Keikutsertaan staf Dinas Kominfo dalam berbagai kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola Medan Satu Data dan Medan Satu Peta (W1-O3)

4. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat pendampingan pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W2-O1)
5. Mengikutsertakan staf Dinas Kominfo dalam pelatihan tentang pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W2-O3)
6. Membuat forum bersama antar OPD untuk memberi masukan terkait kebijakan dalam penerapan sistem informasi (W3-O1)
7. Dukungan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kominfo dengan melibatkan pihak ketiga termasuk swasta yang memiliki track record dalam pengembangan SDM (W4-O1)
8. Pelatihan bagi SDM Dinas Kominfo untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informatika, dan persandian (W4-O3)
9. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan sistem manajemen resiko dan audit TIK (W5-O1)
10. Menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga seperti dana CSR swasta untuk pengembangan program (W6-O1)

3.5.4 Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Threath* (Isu Strategis W-T)

1. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan
2. Mendorong pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Medan

BAB IV

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA
MENENGAH**

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif”. Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam konteks Medan Bersih yang merujuk pada “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel”. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi”

Adapun indikator tujuan pada Perubahan Renstra Dinas Kominfo Kota Medan tahun 2021-2026 yaitu tercapainya Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan yang terus meningkat.

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Pencapaian tujuan perencanaan jangka menengah dalam Perubahan Renstra dinas ini dapat diperoleh melalui peningkatan pencapaian 3 (tiga) Sasaran dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator sasaran Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya kualitas data daerah dengan indikator sasaran Indeks Transformasi Data Digital;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Kaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019, sebelum perubahan renstra dan sesudah perubahan renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Sebelum Perubahan Renstra 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih, dan akuntabel	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95
2.	Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, handal dan memadai	Terwujudnya layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi	Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi	Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	42	55	61	71	87	97

5.	Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya akses layanan informasi dan kominikasi publik	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	185	259	260	266	272	278
----	---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Sesudah Perubahan Renstra 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	-	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	2,76	2,76	2,76	2,85	2,95	3
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik	Indikator Sasaran : Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	17,39%	30,43%	50,43%	69,57%	82,61%	95,6%
		Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indikator Sasaran : Indeks Transformasi Data Digital	0,83	0,83	0,93	0,94	0,95	0,96
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (68,28)	B (60,25)	B (65)	B (69,00)	B (69,25)	B (71,00)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

Untuk pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mendukung Visi Pemerintah Kota Medan kedalam penentuan beberapa alternatif strategi ;

Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal	Peluang : 1. Dukungan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dan pihak lainnya. 2. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer secara terintegrasi. 3. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis.	Ancaman: 1. Belum maksimalnya kerja sama antar OPD untuk mendukung ketersediaan data. 2. Potensi kondisi sosial politik yang tidak stabil. 3. Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi 4. Kebebasan penggunaan media sosial yang berujung pada penyebaran <i>hoax</i> . 5. Kurangnya pemahaman terhadap literasi digital. 6. Resistensi terhadap regulasi 7. Masyarakat bebas untuk menjadi konten creator
Faktor Internal		

<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan 2. Adanya sistem komputerisasi; 3. Adanya Pimpinan yang <i>visioner</i> 4. Jaringan internet sudah tersedia di pemerintah Kota Medan 5. Tersedianya layanan kontra penginderaan untuk pengamanan 6. Tersedianya 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan stakeholder terkait untuk pengembangan <i>smart city</i>. 2. Sosialisasi terkait program <i>smart city</i> pada stakeholder terkait. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan sosialisasi tentang kebijakan kebijakan Satu Data Indonesia kepada seluruh OPD di Kota Medan. 2. Penguatan sistem pengamanan data internal 3. Pemantauan terhadap konten media sosial melalui analisis isi media sosial 4. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat. 5. Monitoring berkelanjutan terkait rencana kerja antar OPD 6. Desain kampanye tentang program kerja dan capaian dari pimpinan daerah sehingga lebih banyak ekspose positif terkait kerja pemerintah daerah. 7. Membuat aplikasi manajemen kerja yang menghubungkan antar OPD. 8. Memperkuat jaringan pengamanan data untuk menghindari
---	---	---

<p>data centre untuk menampung data dengan kapasitas yang besar.</p> <p>7. Tersedianya aplikasi yang berbagi pakai.</p>		<p>peretasan.</p> <p>9. Menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang aktivitas literasi digital.</p> <p>10. Memperkuat sistem pengamanan sandi antar pimpinan (internal)</p> <p>11. Memperkuat sistem pengamanan sandi eksternal</p> <p>12. Optimalisasi <i>sharing</i> hasil pengolahan data <i>centre</i> untuk kepentingan antar OPD.</p> <p>13. Pengamanan sistem data centre untuk menghindari peretasan.</p> <p>14. Pemenuhan Kebutuhan Data untuk Publik</p> <p>15. Workshop penggunaan aplikasi berbagi pakai untuk OPD</p> <p>16. Memperkuat sistem pengamanan untuk aplikasi berbagi data</p>
---	--	--

1. Strategi

Dalam mewujudkan visi dan misi sesuai Perubahan RPJMD periode 2021-2026 maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan antara lain :

- Memperbaiki system penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik berbasis elektronik dengan meningkatkan layanan SPBE;
- Optimalisasi Data Menuju Medan Satu Data
- Memperbaiki Penilaian Opini BPK dan Nilai Sakip

Berikut di sampaikan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan sesudah perubahan dan sebelum perubahan Renstra 2021 – 2026 pada tabel 5.1 dan 5.2.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan Renstra 2021 -2026 (Permendagri No. 90 tahun 2019)

VISI RPJMD : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
MISI 3 RPJMD : Medan Bersih, yang akan menciptakan keadilan social melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarkat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	Identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu data geospasial/keruangan, data keuangan dan data statistik yang akan ditransformasi menjadi data digital
			Menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan Stakeholder terkait di Kota Medan
			Penyimpanan dan Pengamanan Data Digital (Data Geospasial, Statistik dan Keuangan)
			Menyiapkan platform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
			Penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan
			Pemanfaatan data digital antar Instansi pemerintah di Kota Medan

Meningkatkan layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, handal dan memadai	Terwujudnya layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai	Peningkatan layanan publik Dan layanan pemerintah yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Membuat Kebijakan Internal Layanan SPBE
			Membangun Kelembagaan Pengelolaan SPBE
			Membangun dan Mengelola Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Membangun dan Mengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik
Meningkatkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Terwujudnya layanan informasi Pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Peningkatan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Menyiapkan layanan keamanan informasi bagi Pemerintah Daerah
			Menyiapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi Pemerintah Daerah
			Menyiapkan SOP dan Membangun jaring komunikasi sandi antar OPD Pemerintah Daerah
Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi	Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi	Peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia	Penyebarluasan data terkait pembangunan melalui portal resmi milik Pemerintah Kota Medan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas data sektoral terkait pembangunan Kota Medan
Meningkatnya akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya hubungan antara Dinas Kominfo dengan mitra kerja seperti media pemerintah, maupun mitra Stategis untuk penyebarluasan informasi	Menjalin Layanan Hubungan Media
			Menyelenggarakan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
			Mengelola Media Komunikasi Publik
			Mengelola Konten dan Perencanaan Media

**Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sesudah Perubahan Renstra 2021 -2026
(Permendagri No. 90 tahun 2019)**

VISI RPJMD : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
MISI 3 RPJMD : Medan Bersih, yang akan menciptakan keadilan social melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik	Memperbaiki Sistem Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dengan Meningkatkan Layanan SPBE	Tahun 2021 Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan SPBE
			Tahun 2022 Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan SPBE
			Tahun 2023 Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan SPBE
			Tahun 2024 Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan SPBE
			Tahun 2025 Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan SPBE
	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Optimalisasi Data menuju Medan Satu Data	Tahun 2021 Identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan

			stakeholder di Kota Medan terkait 2 jenis data utama yaitu data geospasial/keruangan dan data statistik yang akan ditransformasi menjadi data digital.
			Tahun 2022 Menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan Stakeholder terkait di Kota Medan.
			Tahun 2023 Penyimpanan dan Pengamanan Data Digital (Data Geospasial dan Statistik)
			Tahun 2024 Menyiapkan platform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
			Tahun 2025 Penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan
			Tahun 2026 Pemanfaatan data digital antar Instansi pemerintah di Kota Medan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Memperbaiki penilaian Opini BPK dan Nilai Sakip	Tahun 2021 - 2026 Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai Sakip (Nilai B)

2. Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan strategi untuk mencapai sasaran pelayanan bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Medan seperti dikemukakan di atas, ada sejumlah kebijakanyang perlu diambil agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kebijakan yang diperkirakan sangat penting untuk keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, seperti berikut ini.

2.1. Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih berperan sebagai fasilitator dalam dua hal yaitu penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan. Dalam hal penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika seyogianya diberikan kewenangan tersentralisasi oleh Pemerintah Kota untuk mengembangkan dan memelihara (1) jaringan utama intranet Kota, (2) pusat data, (3) penyediaan *bandwidth* internet, dan (4) penyediaan perangkat lunak sistem dan *Database Management Systems* (DBMS) untuk kepentingan seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Kota. Hal ini sudah lazim dilakukan di berbagai instansi karena sudah terbukti lebih efisien.

Pemberian kewenangan tersebut melahirkan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pelayanan kepada semua unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota. Pelayanan yang diberikan antara lain meliputi penyediaan *server* untuk *hosting* (1) semua situs web (*front office*), (2) perangkat lunak aplikasi sistem informasi (*back office*), dan (3) penyimpanan data (*storage*). Tanggung jawab ini juga termasuk pengembangan dan penanganan sistem cadangan (*back-up*) pusat data

yang harus dilakukan secara berkala.

Dalam hal penyediaan konten informasi dan pengetahuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota berperan untuk membantu dan menyelia pengembangan perangkat lunak aplikasi baik untuk sistem informasi sebagai *back office* maupun situs web sebagai *front office* yang berfungsi sebagai sarana yang akan digunakan oleh unit-unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan konten informasi dan pengetahuan bagi keperluan masyarakat dan Pemerintah Kota. Dengan kata lain, pengembangan berbagai perangkat lunak aplikasi sistem informasi tersebut dilakukan secara terdistribusi dengan kewenangan berada pada unit-unit kerja dengan bantuan supervisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumber daya manusia yang bekerja di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan kebijakan Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh agar tetap berkarir di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sesuai dengan indikator penilaian dalam Transformasi Data Digital, salah satu faktor paling penting adalah pengelolaan SDM yang memiliki keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tenaga kerja berketerampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut terdiri dari berbagai keahlian seperti analis dan perancangan sistem, programmer web, programmer aplikasi, administrator jaringan, administrator database, auditor, dan operator berbagai jenis aplikasi. Tenaga kerja berketerampilan ini membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelolaan sistem informasi.

2.2. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota. Sebagai fasilitator sistem informasi dan/atau teknologi informasi (SI/TI) bagi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kota, kinerja pelayanan komunikasi dan informatika banyak ditentukan oleh kerja sama tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memungkinkan penggunaan sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kota untuk mendukung terlaksananya berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendiseminasikan informasi dan pengetahuan terutama bagi penduduk Kota Medan. Selain itu, kerja sama juga diperlukan baik dalam pengembangan maupun manajemen dan operasional berbagai Sistem Informasi / Tehnologi Informasi (SI/TI) di lingkungan Pemerintah Kota.

2.3. Dukungan Pendanaan

Dukungan pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan pengembangan Sistem Informasi/Tehnologi Informasi (SI/TI) Kota Medan seharusnya dilihat sebagai investasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Good governance* sudah menjadi impian semua orang di seluruh dunia, dan hal itu sudah terbukti hanya dapat diraih dengan melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *online*.

Pelayanan dengan menggunakan transaksi *online* akan berdampak luas bagi masyarakat dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas baik bagi anggota masyarakat yang dilayani maupun bagi pemerintah sebagai penyedia pelayanan. Selain itu, pelayanan seperti itu juga akan menciptakan transparansi pemerintahan dan partisipasi yang tinggi dari anggota masyarakat dalam pembangunan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kebijakan

Pemerintah Kota untuk menetapkan bahwa pengembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) sebagai salah satu program prioritas Kota Medan dalam lima tahun ke depan. Program tersebut selanjutnya didukung dengan pendanaan yang proporsional dalam bentuk persentase dilihat dari besarnya anggaran belanja Kota Medan. Pendanaan pengembangan tersebut dialokasikan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah seperti dikemukakan sebelumnya. Dengan kata lain, pendanaan pengembangan dan operasional Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) dapat dilakukan secara terdistribusi pada berbagai unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi terkoordinasi dengan baik di bawah Chief Information Officer (CIO) Kota Medan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam lima tahun ke depan, ada berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk diselenggarakan dalam rangka memenuhi visi dan misi RPJMD Kota Medan, seperti berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahh Kabupaten/Kot

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- 2.1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 2.1.4. Pelayanan Informasi Publik
- 2.1.5. Layanan Hubungan Media
- 2.1.6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 2.1.7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 2.1.8. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

III Program Aplikasi Informatika

- 1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.4.. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

- 3.2.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- 3.2.6. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3.2.7. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 3.2.8. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 3.2.9. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 3.2.10. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- 3.2.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

IV Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 4.1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 4.1.5. Pengembangan Infrastruktur
 - 4.1.6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

V Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.1.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk lima tahun ke depan disusun seperti terlihat pada Tabel terlampir.

Dinas Komunikasi dan Informatika

Table T-C.27 Sebelum Perubahan 2021-2026

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (Kepmen 050-5889)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mengoptimalkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Tersedianya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0	0	17.139.475.361	16.984.607.028	20.578.740.493	20.612.099.543	77.026.398.932	Dinas Komunikasi dan Informatika							
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	0	100	0	100	17.139.475.361	100	16.984.607.028	100	20.578.740.493	100	20.612.099.543	100	77.026.398.932	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	0	4.018.400	4.018.400	30.000.000	30.000.000	68.036.800	Dinas Komunikasi dan Informatika							
				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	1	1	0	1	0	1	4.018.400	1	4.018.400	1	30.000.000	1	30.000.000	6	68.036.800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0	0	0	4.018.400	4.018.400	30.000.000	30.000.000	68.036.800	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	1	1	1	4.018.400	1	4.018.400	1	30.000.000	1	30.000.000	6	68.036.800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0	0	9.800.389.654	9.800.389.654	11.319.449.993	11.319.449.993	43.219.718.205	Dinas Komunikasi dan Informatika							
				Persentase cakupan keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	0	100	0	100	9.800.389.654	100	9.800.389.654	100	11.319.449.993	100	11.319.449.993	100	43.219.718.205	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					0	0			9.800.389.654		9.800.389.654			11.319.449.993		11.319.449.993		43.219.718.205	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	0	0	0	50			55		60		60		60		60	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	0			0		0			310.000.000		310.000.000		620.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase cakupan administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah yang tersedia	%	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	310.000.000	100	310.000.000	100	620.000.000		620.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					0	0			0		0			300.000.000		300.000.000		600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0			0		1		1		2		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0	0			0		0			10.000.000		10.000.000		20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0			0		1		1		2		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	0			46.200.000		100.000.000			283.590.500		306.949.550		736.740.050	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	0	0	0	0	0	100	46.200.000	100	100.000.000	100	283.590.500	100	306.949.550	100	736.740.050		736.740.050	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0	0			0		0			89.842.500		98.826.750		188.669.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	0	0	0	0	0			0		135		135		405		405	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0	0			46.200.000		100.000.000			143.748.000		158.122.800		448.070.800	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	0	0	0	0	1			2		2		2		7		7	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0	0			0		0			50.000.000		50.000.000		100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	9		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	0	0	1.901.585.757	2.131.702.074	3.140.500.000	3.350.500.000	11.267.954.559						Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	0	100	0	100	1.901.585.757	100	2.131.702.074	100	3.140.500.000	100	3.350.500.000	100	11.267.954.559	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0	0	0	50.021.698	80.000.000	140.000.000	150.000.000	420.021.698						Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	0	1	1	1	1	1	4						Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	0	0	20.354.334	80.492.349	80.000.000	80.000.000	260.846.683						Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	0	0	1	1	1	1	1	6						Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0	0	0	182.406.225	182.406.225	200.000.000	200.000.000	824.134.788						Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	0	0	3	3	3	3	3	12						Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0	0	0	19.200.000	19.200.000	20.000.000	20.000.000	79.967.890						Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0	0	1	1	1	1	1	6						Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0	0	0	1.335.403.500	1.335.403.500	1.996.500.000	2.196.500.000	7.356.783.500						Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	0	4	4	4	4	4	4						Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				0	0	0	0	80.000.000	130.000.000	130.000.000	340.000.000						Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	0	0	1	1	1	1	4						Dinas Komunikasi dan Informatika		

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0		0		294.200.000		294.200.000		484.000.000		484.000.000		1.746.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	7	0	0		4			8		8		8		28		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0		0		60.000.000		90.000.000		90.000.000		240.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0		0			1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		888.784.650		450.000.000		450.000.000		250.000.000		2.038.784.650	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	1	1	0	2	0	2	888.784.650	1	450.000.000	1	450.000.000	1	250.000.000	1	2.038.784.650	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					0		0		152.232.500		150.000.000		200.000.000		0		502.232.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0	0		108			50		50		0		208		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		736.552.150		300.000.000		250.000.000		250.000.000		1.536.552.150	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	48	0	0		56			15		15		15		101		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		4.117.134.600		4.117.134.600		4.395.200.000		4.395.200.000		16.952.370.768	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	100	0	100	0	100	4.117.134.600	100	4.117.134.600	100	4.395.200.000	100	4.395.200.000	100	16.952.370.768	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0		0		0		0		30.000.000		30.000.000		60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	0	0		0			0		1		1		2		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		0		598.181.220		598.181.220		600.000.000		600.000.000		2.396.362.440	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	0	0		3			3		3		3		12		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		3.518.953.380		3.518.953.380		3.765.200.000		3.765.200.000		14.496.008.328	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	0		0		1		1		1		1		4	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		381.362.300		381.362.300		650.000.000		650.000.000		2.122.793.900	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	2	2	0	2	0	2	381.362.300	2	381.362.300	2	650.000.000	2	650.000.000	2	2.122.793.900	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		268.370.000		268.370.000		350.000.000		350.000.000		1.259.860.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	unit	7	0		0		8		10		10		10		10	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		112.992.300		112.992.300		300.000.000		300.000.000		862.933.900	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	0		0		13		15		15		15		15	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Secara Terintegrasi Melalui Dukungan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman, Handal dan Memadai				Persentase peningkatan layanan publik dan layanan pemerintah yang diselenggarakan secara online, terintegrasi dan terlindungi dengan baik	%	100	100	100	100				100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Terwujudnya Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Secara Terintegrasi Melalui Dukungan Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang Memadai			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				0	0	0	0	26.598.218.467	25.987.922.800	37.228.020.440	37.233.070.440	130.153.484.787	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	100	0	100	0	100	26.598.218.467	25.987.922.800	100	37.228.020.440	100	37.233.070.440	100	130.153.484.787	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	23.196.222.800	23.396.222.800	26.130.405.440	26.130.405.440	101.509.239.120	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015	%	0	0	0	100	0	100	23.196.222.800	23.396.222.800	100	26.130.405.440	100	26.130.405.440	100	101.509.239.120	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	100.000.000	178.200.000	178.200.000	456.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan						
				Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	0	0	0	0	0	1	1	1	3	Dinas Komunikasi dan Informatika							
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan						

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0				1		1		1		3			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				0	0			23.196.222.800		23.196.222.800		25.852.205.440		25.852.205.440		100.752.839.120			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	56	0	0	232			232		232		232		232		232			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	0			3.401.995.667		2.591.700.000		11.097.615.000		11.102.665.000		28.644.245.667			Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	0	100	0	100	0	100	3.401.995.667	100	2.591.700.000	100	11.097.615.000	100	11.102.665.000	100	28.644.245.667			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0		0		160.000.000		165.000.000		325.000.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0				0		1		1		2			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				0	0			0		150.000.000		0		0		150.000.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	0	0	0	0				1		0		0		1			Dinas Komunikasi dan Informatika		

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					0		0		1.610.295.667		250.000.000		1.755.500.000		1.755.500.000		5.371.345.667	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1	0	0		1		1		1		1		1		1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					0		0		640.500.000		640.500.000		1.671.615.000		1.671.615.000		5.074.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0		3		3		3		3		3		12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					0		0		0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat daerah	56	0	0		0		0		56		56		56		56	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					0		0		1.151.200.000		1.151.200.000		1.300.000.000		1.300.000.000		4.902.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	9	0	0		1		3		3		3		3		19	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah					0		0		0		100.000.000		570.000.000		570.000.000		1.240.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	0	0	0		0		5		5		5		5		15	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas					0		0		0		200.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		10.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	0	0	0		0		1		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0		0		0		100.000.000		140.500.000		140.500.000		381.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	0	0		1		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				0		0		0		0		150.000.000		150.000.000		300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	0	0	0	0		0		1		1		1		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				0		0		0		0		150.000.000		150.000.000		300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	0	0	0	0		1		1		1		1		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Meningkatkan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga Dengan Baik				Cakupan peningkatan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Terwujudnya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik			Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42	55	61		71		87		97		97		97	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				0		0		530.844.662		916.008.662		1.988.312.000		1.980.612.000		5.413.738.662	Dinas Komunikasi dan Informatika		

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42	0	55	0	61	530.844.662	71	916.008.662	87	1.988.312.000	97	1.980.612.000	97	5.413.738.662	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		0		171.730.400		556.894.400		1.288.312.000		1.280.612.000		3.243.654.400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	%	42	42	0	55	0	61	171.730.400	71	556.894.400	87	1.288.312.000	97	1.280.612.000	97	3.243.654.400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		0		0		250.000.000		322.412.000		323.912.000		896.324.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		0		156.894.400		156.894.400		300.000.000		300.000.000		859.894.400	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					0		0		0		100.000.000		385.600.000		366.500.000		852.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	0	0	0	0	0	0	1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	14.836.000		50.000.000		280.300.000		290.200.000		635.336.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat daerah	56	0	0	0	56		56		56		56		56		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	359.114.262		359.114.262		700.000.000		700.000.000		2.170.084.262	Dinas Komunikasi dan Informatika			
				Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	Jumlah OPD	5	0	0	5	0	6	359.114.262	7	359.114.262	7	700.000.000	7	700.000.000	7	2.170.084.262	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	359.114.262		359.114.262		700.000.000		700.000.000		2.170.084.262	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat daerah	27	0	0	0	27		27		27		27		27		Dinas Komunikasi dan Informatika		
Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Daerah yang Terkelola Dengan Baik dan Terintegrasi				Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi			Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi	%	NA	0	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				0	0	0	812.907.500		1.042.907.500		1.476.200.000		1.331.200.000		4.749.547.500	Dinas Komunikasi dan Informatika			

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai	%	100	100	0	100	0	100	812.907.500	100	1.042.907.500	100	1.476.200.000	100	1.331.200.000	100	4.749.547.500	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					0		0		812.907.500		1.042.907.500		1.476.200.000		1.331.200.000		4.749.547.500	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	%	100	100	0	100	0	100	812.907.500	100	1.042.907.500	100	1.476.200.000	100	1.331.200.000	100	4.749.547.500	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					0		0		224.500.000		224.500.000		350.000.000		350.000.000		1.274.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	0	0	0	1			1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					0		0		0		230.000.000		230.000.000		230.000.000		690.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	0	0	0	0				112		112		112		336		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral					0		0		18.900.000		18.900.000		200.000.000		200.000.000		618.900.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	0	0	0	0	1			1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					0		0		23.550.000		23.550.000		280.000.000		285.000.000		860.470.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	0	0	0	0	75				112		112		112		411		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur					0		0		530.578.500		530.578.500		150.000.000		0		693.008.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	0	0	0	0	5				1		3		0		8		Dinas Komunikasi dan Informatika	

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah					0		0		15.379.000		15.379.000		266.200.000		266.200.000		612.669.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	0	0	0		1		1		1		1		1		4	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik				Persentase peningkatan media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	%	0	0	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik			Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	Lembaga	170	185	259		260		266		272		278		278		278	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					0		0		14.795.868.602		14.945.868.602		24.341.009.050		26.536.975.955		86.997.940.407	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	66	67	0	93	0	94	14.795.868.602	96	14.945.868.602	98	24.341.009.050	100	26.536.975.955	100	86.997.940.407	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		0		14.795.868.602		14.945.868.602		24.341.009.050		26.536.975.955		86.997.940.407	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	66	67	0	93	0	94	14.795.868.602	96	14.945.868.602	98	24.341.009.050	100	26.536.975.955	100	86.997.940.407	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					0		0		0		150.000.000		489.209.050		538.129.955		1.177.339.005	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	0	0	0		0		1		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					0		0		646.360.000		646.360.000		1.200.000.000		1.200.000.000		3.692.720.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	0	0	0	0	4		4		4		4		16		Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik					0	0			207.038.232		207.038.232		300.000.000		300.000.000		1.036.275.032		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	0	0	0	0	1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media					0	0			0		0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					0	0			385.300.000		385.300.000		200.000.000		200.000.000		985.300.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	0	0	0	0	50		100		100		100		350		Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					0	0			13.087.000.000		13.087.000.000		21.470.460.000		23.617.506.000		77.693.566.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	0	0	0	0	4		4		4		4		16		Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0	0			470.170.370		470.170.370		681.340.000		681.340.000		2.412.740.370		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	0	0	0	0	4		4		4		4		4		4		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Table T-C.27 Sesudah Perubahan 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Peranggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik				Indeks SPBE	Indeks	3,15	2,76		2,76		2,76		2,85		2,95		3		3				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik			Persentase layanan publik atau pemerintahan Berbasis Elektronik	%	17,39	17,39		30,43		50,43		69,57		82,61		95,6		95,6				
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				13.668.524.988		11.228.419.000		27.081.973.317		29.582.290.433		37.486.200.839		35.487.008.250		154.534.416.827		Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	%	17,39	13.668.524.988	30,4	11.228.419.000	50,4	27.081.973.317	69,57	29.582.290.433	82,6	37.486.200.839	95,6	35.487.008.250	95,6	154.534.416.827		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diletakkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		8.953.984.000		23.270.327.650		25.727.793.032		31.596.979.232		31.568.263.622		121.117.347.536		Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015	%	100	100	0	100	8.953.984.000	100	23.270.327.650	100	25.727.793.032	100	31.596.979.232	100	31.568.263.622	100	121.117.347.536		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				0		0		0		100.000.000		0		0		100.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	N/a	0		0		0		1		0		0		1		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0		3.400.000		0		255.600.000		256.878.000		258.162.390		774.040.390		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	0		1		0		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				0		8.950.584.000		23.270.327.650		25.372.193.032		31.340.101.232		31.310.101.232		120.243.307.146		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	217	0		56		1029		1045		1045		1045		1045		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				13.668.524.988		2.274.435.000		3.811.645.667		3.854.497.401		5.889.221.607		3.918.744.628		33.417.069.291		Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100	13.668.524.988	100	2.274.435.000	100	3.811.645.667	100	3.854.497.401	100	5.889.221.607	100	3.918.744.628	100	33.417.069.291		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		160.000.000		165.000.000		325.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				0		0		62.150.000		0		0		0		62.150.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	N/A	0		0		1		0		0		0		1		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				199.985.000		314.350.000		1.610.295.667		959.200.001		1.972.796.233		250.000.000		5.306.626.901		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				12.242.384.988		809.885.000		988.000.000		982.500.000		1.324.500.000		1.052.500.000		17.399.769.988		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3		3		3		4		4		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					0		0		0			200.000.000		200.000.000		400.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat daerah	50	0		0		0		0		50		50		50		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					1.226.155.000		1.150.200.000		1.151.200.000		1.487.180.000		1.502.051.800		1.517.072.318		8.033.859.118		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	9	9		10		1		1		2		2		25		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah					0		0		0		76.000.000		76.760.000		77.527.600		230.287.600		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	N/A	0		0		0		5		5		5		15		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas					0		0		0		256.067.000		258.627.670		261.213.947		775.908.617		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	N/A	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					0		0		0		93.550.400		94.485.904		95.430.763		283.467.067		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	N/A	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					0		0		0			150.000.000		150.000.000		300.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	N/A	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				0		0		0		0		150.000.000		150.000.000		300.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	N/A	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Meningkatnya Kualitas Data Daerah			Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	N/A	0.83		0.83		0.93		0.94		0.95		0.96		0.96				
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				126.000.000		336.600.000		927.707.500		519.679.000		713.875.790		680.124.547		3.303.986.837		Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Terpenuhi Data Statistik Sektoral	%	100	100	126.000.000	100	336.600.000	100	927.707.500	100	519.679.000	100	713.875.790	100	680.124.547	100	3.303.986.837		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				126.000.000		336.600.000		927.707.500		519.679.000		713.875.790		680.124.547		3.303.986.837		Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	%	100	100	126.000.000	100	336.600.000	100	927.707.500	100	519.679.000	100	713.875.790	100	680.124.547	100	3.303.986.837		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				126.000.000		155.400.000		346.100.000		75.200.000		119.584.000		120.779.840		943.063.840		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	2		2		1		1		1		1		8		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				0		0		0		34.520.000		34.865.200		35.213.852		104.599.052		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	N/A	0		0		0		140		140		140		420		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral				0		11.700.000		15.850.000		134.550.000		135.895.500		137.254.455		435.249.955		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	N/A	0		4		1		1		1		1		8		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0		169.500.000		19.800.000		56.475.000		57.039.750		57.610.147		360.424.897		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	N/A	0		56		75		125		125		125		506		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	N/A	0	0	0	530.578.500	0	0	0	189.000.000	150.000.000	869.578.500				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
		2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	N/A	0	0	1	15.379.000	218.934.000	177.491.340	179.266.253	591.070.593					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	N/A	N/A	515.505.000	N/A	463.439.262	N/A	530.844.662	33	957.272.600	66	1.076.211.006	100	1.088.473.116	100	4.631.745.646	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terseleenggara dengan baik	%	48,2	48,2	515.505.000	59	106.750.000	66	171.730.400	80	601.318.600	90	716.697.466	100	725.364.441	100	2.837.365.907	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	N/A	0	0	0	270.305.000	273.008.050	275.738.131	819.051.181							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	N/A	0	1	1	84.250.000	156.894.400	283.041.600	285.872.016	288.730.736	1.098.788.752					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					0		0				7.740.000		7.817.400		7.895.574		23.452.974	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	N/A	0		0				0		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					515.505.000		22.500.000		14.836.000		40.232.000		150.000.000		153.000.000		896.073.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat daerah	33	33		33			50		50		50		50		50		50	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0		356.689.262		359.114.262		355.954.000		359.513.540		363.108.675		1.794.379.739	Dinas Komunikasi dan Informatika			
				Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	OPD	27	27	0	27	356.689.262	27	359.114.262	27	355.954.000	27	359.513.540	27	363.108.675	27	1.794.379.739	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		356.689.262		359.114.262		355.954.000		359.513.540		363.108.675		1.794.379.739	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat daerah	27	0		27			27		27		27		27		27		27	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					12.003.349.188		14.394.427.289		14.682.488.602		16.078.806.870		18.102.403.628		17.158.732.597		92.420.208.174	Dinas Komunikasi dan Informatika			
				Persentase Informasi yang Terpublikasikan	%	100	100	12.003.349.188	100	14.394.427.289	100	14.682.488.602	100	16.078.806.870	100	18.102.403.628	100	17.158.732.597	100	92.420.208.174	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					12.003.349.188		14.394.427.289		14.682.488.602		16.078.806.870		18.102.403.628		17.158.732.597		92.420.208.174	Dinas Komunikasi dan Informatika			
				Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Media	157	157	12.003.349.188	186	14.394.427.289	185	14.682.488.602	187	16.078.806.870	188	18.102.403.628	188	17.158.732.597	188	92.420.208.174	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					0		0		0		0		324.000.000		324.000.000		648.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	N/A	0		0			0		0		1		1		2		2	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					0		257.300.000		0		256.440.000		200.828.400		202.836.684		917.405.084	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	N/A	0		5		0		1		1		1		8		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					2.038.576.888		493.500.000		795.845.000		802.948.000		806.962.740		810.997.555		5.748.830.183	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	10	10		5		4		4		6		6		35		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik					199.461.900		217.101.860		207.038.232		80.100.000		139.077.000		140.467.770		983.246.762	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media					9.765.310.400		0		0		0		0		0		9.765.310.400	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	128	128		0		0		0		0		0		128		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					0		472.291.429		385.300.000		805.773.500		809.802.368		813.851.380		3.287.018.677	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	N/A	0		85		50		200		200		200		735		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					0		12.417.004.000		12.906.000.000		13.663.375.000		13.800.008.750		13.938.008.838		66.724.396.588	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	N/A	0		3		3		4		3		3		16		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		537.230.000		388.305.370		470.170.370		2.021.724.370		928.570.370		4.346.000.480	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	N/A	0		9		4		4		4		4		25		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (68,25)	B (68,25)		B (60,25)		B (65)		B (69)		B (69,25)		BB (71)		BB (71)			

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.239.725.055		15.244.045.085		16.256.586.522		17.811.003.484		18.967.861.820		19.101.054.483		96.620.276.449	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	7.433.983.749	100	8.916.682.063	100	8.874.434.765	100	10.552.971.575	100	10.616.258.544	100	10.679.925.081	100	57.074.255.777	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.000.000		1.750.000		4.018.400		30.860.000		31.014.300		31.169.372		124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	26.000.000	100	1.750.000	100	4.018.400	100	30.860.000	100	31.014.300	100	31.169.372	100	124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				26.000.000		1.750.000		4.018.400		30.860.000		31.014.300		31.169.372		124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.407.983.749		8.914.932.063		8.870.416.365		10.522.111.575		10.585.244.244		10.648.755.709		56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	7.407.983.749	100	8.914.932.063	100	8.870.416.365	100	10.522.111.575	100	10.585.244.244	100	10.648.755.709	100	56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.407.983.749		8.914.932.063		8.870.416.365		10.522.111.575		10.585.244.244		10.648.755.709		56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	50		47		45		55		60		60		60	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		46.200.000		121.000.000		541.855.000		542.714.275		1.251.769.275	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	100	0	100	0	100	46.200.000	100	121.000.000	100	541.855.000	100	542.714.275	100	1.251.769.275	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		0		0		0		20.000.000		20.000.000		40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	N/A	0		0		0		0		1		1		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		46.200.000		121.000.000		121.605.000		122.213.025		411.018.025	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	N/A	0		0		1		2		1		1		5	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		350.000.000		350.000.000		700.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	N/A	0		0		0		0		135		135		270		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		0		0		50.250.000		50.501.250		100.751.250		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	N/A	0		0		0		0		3		3		6		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					463.418.276		1.555.441.542		1.778.500.357		2.036.186.109		2.056.554.031		2.077.119.570		9.967.219.885		Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	463.418.276	100	1.555.441.542	100	1.778.500.357	100	2.036.186.109	100	2.056.554.031	100	2.077.119.570	100	9.967.219.885		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					99.346.100		50.000.000		50.021.698		80.004.690		80.804.737		81.612.784		441.790.009		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					66.754.548		57.409.476		41.447.434		73.313.364		74.046.498		74.786.963		387.758.283		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					240.539.428		235.975.100		151.106.225		183.592.055		185.434.036		187.288.376		1.183.935.220		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		3		3		1		1		10		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39.000.000		39.000.000		19.200.000		19.200.000		19.392.000		19.585.920		155.377.920		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		1.044.786.500		1.208.269.000		1.345.054.000		1.358.504.540		1.372.089.585		6.328.703.625		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	0		4		4		4		4		4		20		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		0		0		10.200.000		10.302.000		10.405.020		30.907.020		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	N/A	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika		

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					17.778.200		128.270.466			308.456.000		305.272.000		308.324.720		311.407.967		1.379.509.353	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3			7			4		6		7		8		35	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0			0		19.550.000		19.745.500		19.942.955		59.238.455	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	0			0			0		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					908.704.741		3.778.165.950			4.147.134.480		4.281.414.600		4.321.042.839		4.361.051.431		21.797.514.041	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	908.704.741	100	3.778.165.950	100	100	4.147.134.480	100	4.281.414.600	100	4.321.042.839	100	4.361.051.431	100	21.797.514.041	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					319.667.232		0			0		0		0		0		319.667.232	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1			0			0		0		0		0		1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					359.203.893		431.899.010			628.181.100		637.181.220		640.367.125		643.568.960		3.340.401.308	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3			3			3		3		3		3		18	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					229.833.616		3.346.266.940			3.518.953.380		3.644.233.380		3.680.675.714		3.717.482.471		18.137.445.501	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1			1			1		1		1		1		6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.300.000		585.338.180			1.028.954.620		404.616.000		664.868.355		670.236.007		3.388.313.162	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	34.300.000	100	585.338.180	100	100	1.028.954.620	100	404.616.000	100	664.868.355	100	670.236.007	100	3.388.313.162	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		0			253.669.500		0		256.206.195		257.487.225		767.362.920	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	N/A	0			0			165		0		50		50		265	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.300.000		585.338.180			775.285.120		404.616.000		408.662.160		412.748.782		2.620.950.242	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	N/A	2			38			84		15		15		15		169	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					399.318.289		408.417.350			381.362.300		414.815.200		767.283.051		770.008.119		3.141.204.309	Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	399.318.289	100	408.417.350	100	381.362.300	100	414.815.200	100	767.283.051	100	770.008.119	100	3.141.204.309	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		358.630.000		360.423.150		719.053.150	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	N/A	0		0		0		0		7		7		14	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				215.113.289		269.297.350		268.370.000		301.840.000		145.000.000		145.000.000		1.344.620.639	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	12		14		8		10		5		5		54	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		50.000.000		50.250.000		100.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	N/A	0		0		0		0		20		20		40	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.205.000		139.120.000		112.992.300		112.975.200		113.653.051		114.334.969		777.280.520	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	14		14		13		14		15		15		85	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		100.000.000		100.000.000		200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	N/A	0		0		0		0		1		1		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	433.618.289	100	993.755.530	100	1.410.316.920	100	819.431.200	100	1.432.151.406	100	1.440.244.126	100	6.529.517.471	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.000.000		1.750.000		4.018.400		30.860.000		31.014.300		31.169.372		124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	26.000.000	100	1.750.000	100	4.018.400	100	30.860.000	100	31.014.300	100	31.169.372	100	124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					26.000.000		1.750.000		4.018.400		30.860.000		31.014.300		31.169.372		124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.407.983.749		8.914.932.063		8.870.416.365		10.522.111.575		10.585.244.244		10.648.755.709		56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	7.407.983.749	100	8.914.932.063	100	8.870.416.365	100	10.522.111.575	100	10.585.244.244	100	10.648.755.709	100	56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.407.983.749		8.914.932.063		8.870.416.365		10.522.111.575		10.585.244.244		10.648.755.709		56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	50		47		45		55		60		60		60		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah					0		0		46.200.000		121.000.000		541.855.000		542.714.275		1.251.769.275	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan pelaksanaan layanan kepegawalan daerah	Persen	100	100	0	100	0	100	46.200.000	100	121.000.000	100	541.855.000	100	542.714.275	100	1.251.769.275	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0		0		0		0		20.000.000		20.000.000		40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	N/A	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		46.200.000		121.000.000		121.605.000		122.213.025		411.018.025	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	N/A	0		0		1		2		1		1		5		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		0		0		350.000.000		350.000.000		700.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	N/A	0		0		0		0		135		135		270		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		0		0		50.250.000		50.501.250		100.751.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	N/A	0		0		0		0		3		3		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					463.418.276		1.555.441.542		1.778.500.357		2.036.186.109		2.056.554.031		2.077.119.570		9.967.219.885	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	463.418.276	100	1.555.441.542	100	1.778.500.357	100	2.036.186.109	100	2.056.554.031	100	2.077.119.570	100	9.967.219.885	Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					99.346.100		50.000.000			50.021.698		80.004.690		80.804.737		81.612.784		441.790.009	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					66.754.548		57.409.476			41.447.434		73.313.364		74.046.498		74.786.963		387.758.283	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					240.539.428		235.975.100			151.106.225		183.592.055		185.434.036		187.288.376		1.183.935.220	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		3		3		1		1		1		10	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39.000.000		39.000.000			19.200.000		19.200.000		19.392.000		19.585.920		155.377.920	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		1.044.786.500			1.208.269.000		1.345.054.000		1.358.504.540		1.372.089.585		6.328.703.625	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	0		4		4		4		4		4		4		20	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		0			0		10.200.000		10.302.000		10.405.020		30.907.020	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	N/A	0		0		0		1		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					17.778.200		128.270.466			308.456.000		305.272.000		308.324.720		311.407.967		1.379.509.353	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3		7		4		6		7		8		8		35	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0			0		19.550.000		19.745.500		19.942.955		59.238.455	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	0		0		0		1		1		1		1		3	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					908.704.741		3.778.165.950			4.147.134.480		4.281.414.600		4.321.042.839		4.361.051.431		21.797.514.041	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	908.704.741	100	3.778.165.950	100	4.147.134.480	100	4.281.414.600	100	4.321.042.839	100	4.361.051.431	100	4.361.051.431	100	21.797.514.041	Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					319.667.232		0		0		0		0		0		319.667.232	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1		0		0		0		0		0		1		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					359.203.893		431.899.010		628.181.100		637.181.220		640.367.125		643.568.960		3.340.401.308	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3		3		3		3		3		3		18		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					229.833.616		3.346.266.940		3.518.953.380		3.644.233.380		3.680.675.714		3.717.482.471		18.137.445.501	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.300.000		585.338.180		1.028.954.620		404.616.000		664.868.355		670.236.007		3.388.313.162	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	34.300.000	100	585.338.180	100	1.028.954.620	100	404.616.000	100	664.868.355	100	670.236.007	100	3.388.313.162	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		0		253.669.500		0		256.206.195		257.487.225		767.362.920	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	N/A	0		0		165		0		50		50		265		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.300.000		585.338.180		775.285.120		404.616.000		408.662.160		412.748.782		2.620.950.242	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	N/A	2		38		84		15		15		15		169		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					399.318.289		408.417.350		381.362.300		414.815.200		767.283.051		770.008.119		3.141.204.309	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	399.318.289	100	408.417.350	100	381.362.300	100	414.815.200	100	767.283.051	100	770.008.119	100	3.141.204.309	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		0		0		0		358.630.000		360.423.150		719.053.150	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	N/A	0		0		0		0		7		7		14		Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					215.113.289		269.297.350			268.370.000		301.840.000		145.000.000		145.000.000		1.344.620.639	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	12			14			8		10		5		5		54	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0			0		50.000.000		50.250.000		100.250.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	N/A	0			0			0		20		20		40			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					184.205.000		139.120.000			112.992.300		112.975.200		113.653.051		114.334.969		777.280.520	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	14			14			13		14		15		15		85	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0			0		0		100.000.000		100.000.000		200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	N/A	0			0			0		0		1		1		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (Baik)	B (Baik)	1.372.123.017	B (Baik)	5.333.607.492	B (Baik)	5.971.834.837	B (Baik)	6.438.600.709	B (Baik)	6.919.451.870	A (Sangat Baik)	6.980.885.276	A (Sangat Baik)	33.016.503.201			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.000.000		1.750.000			4.018.400		30.860.000		31.014.300		31.169.372		124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	26.000.000	100	1.750.000	100	4.018.400	100	30.860.000	100	31.014.300	100	31.169.372	100	124.812.072			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					26.000.000		1.750.000			4.018.400		30.860.000		31.014.300		31.169.372		124.812.072	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1			1			1		1		1		1		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.407.983.749		8.914.932.063			8.870.416.365		10.522.111.575		10.585.244.244		10.648.755.709		56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	7.407.983.749	100	8.914.932.063	100	8.870.416.365	100	10.522.111.575	100	10.585.244.244	100	10.648.755.709	100	56.949.443.705			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.407.983.749		8.914.932.063			8.870.416.365		10.522.111.575		10.585.244.244		10.648.755.709		56.949.443.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	50		47		45		55		60		60		60		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		46.200.000		121.000.000		541.855.000		542.714.275		1.251.769.275	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	100	0	100	0	100	46.200.000	100	121.000.000	100	541.855.000	100	542.714.275	100	1.251.769.275	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0		0		0		0		20.000.000		20.000.000		40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	N/A	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		46.200.000		121.000.000		121.605.000		122.213.025		411.018.025	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	N/A	0		0		1		2		1		1		5		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		0		0		350.000.000		350.000.000		700.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	N/A	0		0		0		0		135		135		270		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		0		0		50.250.000		50.501.250		100.751.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	N/A	0		0		0		0		3		3		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					463.418.276		1.555.441.542		1.778.500.357		2.036.186.109		2.056.554.031		2.077.119.570		9.967.219.885	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	463.418.276	100	1.555.441.542	100	1.778.500.357	100	2.036.186.109	100	2.056.554.031	100	2.077.119.570	100	9.967.219.885	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					99.346.100		50.000.000		50.021.698		80.004.690		80.804.737		81.612.784		441.790.009	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					66.754.548		57.409.476		41.447.434		73.313.364		74.046.498		74.786.963		387.758.283	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					240.539.428		235.975.100		151.106.225		183.592.055		185.434.036		187.288.376		1.183.935.220	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		3		3		1		1		10		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39.000.000		39.000.000		19.200.000		19.200.000		19.392.000		19.585.920		155.377.920	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		1.044.786.500		1.208.269.000		1.345.054.000		1.358.504.540		1.372.089.585		6.328.703.625	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	0		4		4		4		4		4		20		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		0		0		10.200.000		10.302.000		10.405.020		30.907.020	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	N/A	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					17.778.200		128.270.466		308.456.000		305.272.000		308.324.720		311.407.967		1.379.509.353	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3		7		4		6		7		8		35		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0		0		19.550.000		19.745.500		19.942.955		59.238.455	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					908.704.741		3.778.165.950		4.147.134.480		4.281.414.600		4.321.042.839		4.361.051.431		21.797.514.041	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		21.797.514.041	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					319.667.232		0		0		0		0		0		319.667.232	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1		0		0		0		0		0		1		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					359.203.893		431.899.010		628.181.100		637.181.220		640.367.125		643.568.960		3.340.401.308	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3		3		3		3		3		3		18		Dinas Komunikasi dan Informatika		

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					229.833.616		3.346.266.940		3.518.953.380		3.644.233.380		3.680.675.714		3.717.482.471		18.137.445.501	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.300.000		585.338.180		1.028.954.620		404.616.000		664.868.355		670.236.007		3.388.313.162	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	34.300.000	100	585.338.180	100	1.028.954.620	100	404.616.000	100	664.868.355	100	670.236.007	100	3.388.313.162	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		0		253.669.500		0		256.206.195		257.487.225		767.362.920	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	N/A	0		0		165		0		50		50		265		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.300.000		585.338.180		775.285.120		404.616.000		408.662.160		412.748.782		2.620.950.242	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	N/A	2		38		84		15		15		15		169		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					399.318.289		408.417.350		381.362.300		414.815.200		767.283.051		770.008.119		3.141.204.309	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	399.318.289	100	408.417.350	100	381.362.300	100	414.815.200	100	767.283.051	100	770.008.119	100	3.141.204.309	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		0		0		0		358.630.000		360.423.150		719.053.150	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	N/A	0		0		0		0		7		7		14		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					215.113.289		269.297.350		268.370.000		301.840.000		145.000.000		145.000.000		1.344.620.639	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	unit	12	12		14		8		10		5		5		54		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		0		0		50.000.000		50.250.000		100.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	N/A	0		0		0		0		20		20		40		Dinas Komunikasi dan Informatika	

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.205.000		139.120.000		112.992.300		112.975.200		113.653.051		114.334.969		777.280.520	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	14		14		13		14		15		15		85	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		100.000.000		100.000.000		200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	N/A	0		0		0		0		1		1		2	Dinas Komunikasi dan Informatika		

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan adalah seperti terlihat pada Tabel 7.1.(sebelum Perubahan Renstra 2021 – 2026) dan Tabel 7.1. (sesudah Perubahan Renstra 2021 – 2026).

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Sebelum Renstra Perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun-0	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Transformasi Data Digital	0	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	Indeks 0,95
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	42%	42%	55%	61%	71%	87%	97%	97%
5	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunikasi informasi dan komunikasi publik yang tersedia	170 Lembaga	185 Lembaga	259 Lembaga	260 Lembaga	266 Lembaga	272 Lembaga	278 Lembaga	278 Lembaga

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Sesudah Renstra Perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15	2,76	2,76	2,76	2,85	2,95	3	3
2	Persentase layanan publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	17,39	17,39	30,43	50,43	69,57	82,61	95,6	95,6
3	Indeks Transformasi Data Digital	NA	0,83	0,93	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (68,25)	B (68,28)	B (60,25)	B (65)	B (69)	B (69,25)	B (72)	B (72)

**BAB VIII
PENUTUP**

Pembuatan Perubahan Renstra 2021 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bertujuan untuk mensinkronkan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan 2021 – 2026 yang mengalami perubahan dikarenakan penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang mempengaruhi hasil evaluasi capaian kinerja.

Dokumen Perubahan Renstra 2021 – 2026 dinas memuat visi, misi, tujuan, sasaran program dan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi acuan dinas untuk menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam upaya pencapaian visi dan misi dinas dan kepala daerah yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dinas disusun dengan mengacuh pada Renstra yang pelaksanaan dan capaian bergantung pada komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi secara berkala, sehingga kendala dalam pelaksanaan dan pencapaian dapat diatasi dan dicari solusi yang tepat untuk pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

